



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 979/PDT.P/2018/PN.BTM.-**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**PENGADILAN NEGERI BATAM**, yang memeriksa perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon bernama : -----

**P O N I J A H**, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan  
Mengurus rumah tangga, Agama Islam, tempat tinggal Perum  
Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kelurahan Patam  
Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut  
sebagai .....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
Setelah membaca surat permohonan pemohon ; -----  
Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ; -----  
Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan pemohon  
dipersidangan ; -----

**Menimbang**, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 04 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register No : 979/PDT.P/2018/PN.BTM, tanggal 04 Juli 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
  - Bahwa pemohon adalah Istri dari **SUWARDI (Alm)**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.282/18/I/1986/87 tanggal 21 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Batu ;
    - Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :
1. **DWI SINTA PUSPITASARI**, jenis kelamin perempuan, lahir di **TANJUNG BATU**, pada tanggal **13 OKTOBER 1991 ( sudah dewasa )** ;
  2. **MUHAMMAD RIZKY ARDI SAPUTRA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di **TANJUNG BALAI KARIMUN**, pada tanggal **25 MEI 2004** ;



- Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal **08 JUNI 2013** di Batam karena sakit yang dideritanya ;
- Bahwa selama hidupnya **Alm.SUWARDI** telah membeli sebidang tanah berikut bangunan permanent di atasnya, yang terletak di Komplek Perumahan Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam dengan luas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1205 tanggal 06 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam ;
- Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan menjual tanah dan bangunan tersebut diatas, yang akan dipergunakan pemohon untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur ;
- Bahwa untuk menjual atas tanah beserta bangunan tersebut terlebih dahulu harus ada izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
  - Menetapkan Pemohon **PONIJAH** adalah orangtua asuh / Wali dari anak Pemohon dari perkawinannya dengan **Alm.SUWARDI** yang masih dibawah umur bernama :
    - **MUHAMMAD RIZKY ARDI SAPUTRA**, jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **TANJUNG BALAI KARIMUN**, pada tanggal **25 MEI 2004** ;
- Memberi izin kepada Pemohon **PONIJAH** masing-masing, untuk diri sendiri dan selaku orangtua asuh / Wali dari anaknya tersebut, untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan permanent di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam dengan luas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1205 tanggal 06 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam ;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;



**Menimbang**, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi Materai secukupnya yang satu sama lain sesuai dengan aslinya dan kemudian sehelai fotocopy sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain sebagai berikut ;

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal No.480/SK/1008-PTL/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 atas nama **PONIJAHA**, tanda bukti .....**P - 1**
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No.2102024306640008 tanggal 29 September 2012 atas nama **PONIJAHA**, tanda bukti .....**P - 2**
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No.2102020612610005 tanggal 30 September 2012 atas nama **SUWARDI**, tanda bukti .....**P - 3**
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2102021710080017 tanggal 02 Desember 2010 atas nama Kepala Keluarga **SUWARDI**, tanda bukti .....**P - 4**
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 282/18/II/1986/87 tanggal 21 Januari 1987, tanda bukti .....**P - 5**
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. EMPAT PULUH LIMA/KDR/KR/1991 tanggal 20 Nopember 1991, atas nama **DWI SINTA PUSPITASARI**, tanda bukti .....**P - 6**
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 413/U/2004.TBK tanggal 23 Juni 2004, atas nama **MUHAMMAD RIZKY ARDI SAPUTRA**, tanda bukti .....**P - 7**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.21/SKAW/2017 tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Batu Kota, tanda bukti ..... **P - 8**

-4-

9. Fotocopy Surat Kematian No.2102-KM-28092017-0002 tanggal 28 September 2017, tanda bukti ..... **P - 9**

10. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1205, tanda bukti **P - 10**

**Menimbang**, bahwa surat bukti berupa fotocopy **P-1** s/d **P-10** telah dicocokkan dengan aslinya, surat bukti mana telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah ; -----

**Menimbang**, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu : 1. SAKSI **SUHARTA** 2. SAKSI **ZARIMA** ; -----

**Saksi 1. : SUHARTA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah **PONIJAHA** ;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah di Tanjung Batu ;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Pemohon menikah ;
  - Bahwa benar nama suami Pemohon adalah **SUWARDI** ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan **Alm. SUWARDI** telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama 1. **DWI SINTA PUSPITASARI** dan 2. **MUHAMMAD RIZKY ARDI SAPUTRA** ;
- Bahwa benar saat ini suami Pemohon ( **Alm. SUWARDI** ) telah meninggal dunia pada tanggal **08 JUNI 2013** karena sakit yang di deritanya ;
- Bahwa benar selama hidupnya **Alm. SUWARDI** ada membeli 1(satu) unit rumah terletak di Komplek Perumahan Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam dengan luas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini Pemohon ada mengajukan Penetapan ke Pengadilan, dimana pemohon berkeinginan untuk menjual terhadap 1(satu) unit rumah berikut bangunan permanent tersebut diatas ;

-5-

- Bahwa uang dari penjualan tersebut akan Pemohon penggunaan Untu biaya pendidikan anak - anak pemohon kelak nantinya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan jika rumah tersebut dijual ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon membenarkannya ; -----

**Saksi 2. : ZARIMAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah PONIJAH ;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah di Tanjung Batu ;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Pemohon menikah ;
  - Bahwa benar nama suami Pemohon adalah **SUWARDI** ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan **Alm. SUWARDI** telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama **1. DWI SINTA PUSPITASARI** dan **2. MUHAMMAD RIZKY ARDI SAPUTRA** ;
- Bahwa benar saat ini suami Pemohon ( **Alm. SUWARDI** ) telah meninggal dunia pada tanggal **08 JUNI 2013** karena sakit yang di deritanya ;
- Bahwa benar selama hidupnya **Alm.SUWARDI** ada membeli 1(satu) unit rumah *terletak di* Komplek Perumahan Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam dengan luas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi)
- Bahwa benar saat ini Pemohon ada mengajukan Penetapan ke Pengadilan, dimana pemohon berkeinginan untuk menjual terhadap 1(satu) unit rumah berikut bangunan permanent tersebut diatas ;
- Bahwa uang dari penjualan tersebut akan Pemohon penggunaan Untu biaya pendidikan anak - anak pemohon kelak nantinya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan jika rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual ;

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon membenarkannya ; -----

-6-

**Menimbang,** bahwa telah terjadi segala sesuatu sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya Penetapan ini, harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang,** bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada prinsipnya mengandung 2 (dua) hal pokok yaitu : -----

- Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Orangtua Asuh dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
- **MUHAMMAD RIZKY ARDI SAPUTRA**, jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **TANJUNG BALAI KARIMUN**, pada tanggal **25 MEI 2004** ;
- Memberikan Izin kepada pemohon untuk menjual atau mengalihkan hak hak atas harta bendanya berupa rumah berikut bangunan permanent yang terletak di Komplek Perumahan Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam ;

**Menimbang,** bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu apakah permohonan dari pemohon tersebut berdasarkan hukum atau tidak sebagai berikut : -----

### ***Ad. 1 Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Orangtua Asuh***

Bahwa Pemohon mendalilkan didalam permohonannya adalah ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur bernama :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUHAMMAD RIZKY ARDI SAPUTRA**, jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **TANJUNG BALAI KARIMUN**, pada tanggal **25 MEI 2004** ;

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan **bukti P-1 s/d P-10** berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Kematian, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan saksi - saksi yang

-7-

menerangkan adalah benar bahwa nama anak yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah anak dari suami isteri **SUWARDI (Alm)** dan **PONIJAH (Pemohon)** ;

Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-4 s/d P-5** serta keterangan saksi dibawah sumpah maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa anak bernama :

- **MUHAMMAD RIZKY ARDI SAPUTRA**, jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **TANJUNG BALAI KARIMUN**, pada tanggal **25 MEI 2004** ;

adalah anak kandung dari Pemohon dan **(Alm) SUWARDI** yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, serta masih dibawah kekuasaan orang tuanya maka Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Orangtua Asuh yang sah dari orang tua anak tersebut, cukuplah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka demi -hukum dan keadilan, menetapkan Pemohon bernama **PONIJAH** sebagai Orangtua Asuh yang sah. yang untuk itu wajib memelihara dan mendidik anaknya yang bernama :

- **MUHAMMAD RIZKY ARDI SAPUTRA**, jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **TANJUNG BALAI KARIMUN**, pada tanggal **25 MEI 2004** ;

hingga anak-anak tersebut dewasa, atau sampai anak itu kawin (berumah tangga) atau dapat berdiri sendiri dan karenanya pula Pemohon berhak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan ;

**Ad.2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual/ mengalihkan hak atas sebidang tanah berikut bangunan permanent yang terletak di Komplek Perumahan Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam ;**

-8-

Bahwa Pemohon juga mendalilkan didalam permohonannya bahwa Pemohon dan **Alm. SUWARDI** (suami pemohon) telah membeli sebidang tanah berikut bangunan permanent yang terletak di **Komplek Perumahan Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam dengan luas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi)** berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1205 tanggal 06 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam ;

Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan Pemohon dan dengan Persetujuan anak- anak pemohon bermaksud menjual sebidang tanah berikut bangunan permanent yang terletak di **Komplek Perumahan Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam dengan luas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi)** tersebut, karena Pemohon membutuhkan biaya untuk biaya pendidikan Anak-anak pemohon, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar Pemohon membutuhkan biaya untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon ;

Bahwa sekarang timbul permasalahan hukum, apakah Pemohon dapat diizinkan untuk menjual atau memboroghkan kesalah satu Bank yang ada di Batam terhadap sebidang tanah berikut bangunan permanent yang terletak di **Komplek Perumahan Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam dengan luas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi)** tersebut diatas ? maka pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa : “ **Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum cukup umur atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya** “ ;

Bahwa dalam hal ini Pemohon bermaksud menjual atau memborongkan kesalah satu Bank yang ada di Batam terhadap sebidang tanah berikut bangunan permanent yang terletak di **Komplek Perumahan Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kel.Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam dengan luas 99 M2 ( sembilan puluh sembilan**

-9-

**meter persegi)**, dan hasilnya / uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon, untuk sebagai bekal masa depan buat anak-anak pemohon bila mereka dewasa nanti dan juga untuk kebaikan masa depan anaknya kelak dan hal ini diperkuat juga dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan tentang keadaan Pemohon tersebut ;

Bahwa oleh karena hasil dari penjualan terhadap sebidang tanah berikut bangunan permanent yang terletak di **Komplek Perumahan Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam dengan luas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi)** tersebut akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon, maka menurut hemat Pengadilan dalam hal ini jelas telah ada urgensi yaitu untuk kebaikan masa depan anak-anaknya kelak, sehingga diperlukan sejumlah uang untuk pembiayaan pendidikan anak-anak Pemohon yang masih sekolah ;

Bahwa dengan pertimbangan yuridis diatas, maka permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjual terhadap sebidang tanah berikut bangunan permanent yang terletak di **Komplek Perumahan Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam dengan luas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi)** dari perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya **SUWARDI** tersebut yang sudah meninggal dunia adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka selanjutnya memberi izin kepada pemohon untuk bertindak untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama anak-anak Pemohon menjual terhadap sebidang tanah berikut bangunan permanent yang terletak di **Komplek Perumahan Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam dengan luas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi)** tersebut diatas, yang mana uangnya atau hasilnya akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon sehingga dapat diharapkan senantiasa memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya ;

-10-

**Menimbang**, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka nyatalah Pemohon telah mampu membuktikan semua dalil-dalilnya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N**

-Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

-Menetapkan Pemohon **PONIJAH** adalah orangtua asuh / Wali dari anak Pemohon dari perkawinannya dengan **Alm.SUWARDI** yang masih dibawah umur bernama :

- **MUHAMMAD RIZKY ARDI SAPUTRA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di **TANJUNG BALAI KARIMUN**, pada tanggal **25 MEI 2004** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon **PONIJAH** masing-masing, untuk diri sendiri dan selaku orangtua asuh / Wali dari anaknya tersebut, untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan permanent diatasnya yang terletak di Komplek Perumahan Akasia Garden Blok D No.11 RT.002 RW.015 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam dengan luas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1205 tanggal 06 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam ;
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

-11-

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **05 JULI 2016**, oleh kami **JASAEL.SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Batam, yang bersidang di Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ELI AGUSTUTI.SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI TSB,

HAKIM TERSEBUT

(ELI AGUSTUTI.SH,)

( JASAEL.SH.MH )

Perincian biaya-biaya :

-----

Biaya Pendaftaran. .... Rp. 30.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai .....	Rp. 6.000,-
Panggilan .....	Rp. 140.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Administrasi.....	Rp. 50.000,-
-----	
J u m l a h . .....	Rp. 231.000,-
=====	